

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Dasar Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan jumlah perkara. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016, menyebutkan bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada Tahun 2016 turun menjadi 2.362 perkara dari 2.454 perkara pada tahun 2015. Keadaan tersebut sebanding dengan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.979 turun dari jumlah perkara yang diputus pada tahun 2015 yaitu sebanyak 2.208 perkara.⁹⁰

UU PTPK telah mengatur ketentuan sanksi pidana yang disertai dengan ancaman pidana minimum khusus. Dalam praktiknya, putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh putusan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak jauh dari sanksi pidana minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang. Berikut adalah daftar perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama selama Januari hingga Mei 2017.

⁹⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016*, <http://bit.ly/2i5oRk2>, diakses pada Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 pukul 16.47.

Tabel 2.**Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pengadilan Negeri di Indonesia Pada Januari – Mei 2017**

No.	Nomor Perkara	Pidana yang Dijatuhkan	
		Pidana Penjara	Pidana Denda
PN Kupang			
1.	58/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	4 (empat) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2.	82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3.	5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg	1 (satu) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4.	7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg	1 (satu) tahun 2 (dua) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5.	8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg	1 (satu) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6.	78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 2 (dua) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7.	3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg	1 (satu) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

8.	63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 1 (satu) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
9.	69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
10.	54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 5 (lima) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
11.	57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
12.	72/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Tuntutan tidak dapat diterima	
13.	71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	2 (dua) tahun 4 (empat) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
14.	55/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
15.	65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
16.	70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
17.	49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	9 (sembilan) tahun	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
18.	56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
19.	74/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Tuntutan tidak dapat diterima	

20.	73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
21.	45/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Kendari			
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017	
PN Bengkulu			
22.	47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
23.	63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
24.	72/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
25.	45/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
26.	71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
27.	46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
28.	74/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

29.	73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
30.	68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
31.	67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
32.	66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
33.	78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
34.	70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
35.	61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	2 (dua) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
36.	59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	4 (empat) tahun	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
37.	54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	5 (lima) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
38.	53/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	5 (lima) tahun	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
39.	52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	5 (lima) tahun	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
40.	51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	3 (tiga) tahun	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

41.	60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl	-	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
PN Banda Aceh			
42.	1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna	Bebas	
43.	48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
44.	47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
45.	46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
46.	45/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
47.	6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
48.	50/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
49.	49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
50.	37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	Bebas	
51.	51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

52.	36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	Bebas	
53.	35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	Bebas	
54.	34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
55.	29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	Bebas	
56.	40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
57.	39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
58.	38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
59.	26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
60.	32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
61.	31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
62.	30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
63.	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	15 (lima belas) tahun	Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

PN Surabaya			
64.	208/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby	Bebas	
PN Jambi			
65.	31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb	4 (empat) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
66.	30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
67.	25/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
68.	26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Semarang			
69.	122/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Yogyakarta			
70.	13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk	4 (empat) tahun	Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

71.	14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk	3 (tiga) tahun	Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
72.	15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk	5 (lima) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
PN Bandung			
73.	84/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
74.	67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	8 (delapan) tahun	Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
75.	59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	2 (dua) tahun	Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
76.	93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
77.	81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	5 (lima) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
78.	80/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
79.	99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	Bebas	
80.	73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	5 (lima) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

81.	71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Medan			
82.	136/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
83.	120/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	4 (empat) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
84.	94/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
85.	93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
86.	99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
87.	98/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
88.	101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	4 (empat) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
89.	121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
PN Samarinda			
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017	

PN Pekanbaru			
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017	
PN Palembang			
90.	45/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	11 (sebelas) tahun	Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
91.	48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
92.	41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
93.	40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
94.	2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
95.	50/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
96.	36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
97.	34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
98.	39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	6 (enam) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

99.	27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	Bebas	
100.	29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
101.	38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
102.	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
103.	37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	Bebas	
PN Padang			
104.	33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg	5 (lima) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
105.	36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
106.	38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Pontianak			
107.	34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk	Bebas	
108.	33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk	Bebas	

PN Jayapura		
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017
PN Tanjung Karang		
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017
PN Jakarta Pusat		
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017
PN Palu		
109.	66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal	Bebas
PN Mataram		
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017
PN Gorontalo		
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017

PN Manado			
110.	29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd	1 (satu) tahun 2 (dua) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
111.	33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
112.	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
113.	26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Banjarmasin			
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017	
PN Ambon			
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017	
PN Denpasar			
114.	31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps	5 (lima) tahun	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
115.	27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

116.	33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
117.	26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps	2 (dua) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Serang			
118.	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Makassar			
119.	63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks	1 (satu) tahun 1 (satu) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
120.	39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Mks	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Tanjung Pinang			
121.	30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
122.	29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
123.	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg	1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
124.	24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

125.	23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg	5 (lima) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
PN Pangkal Pinang			
126.	27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
127.	18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Palangkaraya			
128.	13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk	2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
129.	6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
130.	5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
131.	4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
132.	3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
133.	1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk	3 (tiga) tahun	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
134.	60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

135.	59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
136.	62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
137.	58/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
138.	56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	1 (satu) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
139.	61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
140.	53/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	3 (tiga) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
141.	49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	2 (dua) tahun	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
142.	54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
PN Mamuju			
143.	17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mam	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
PN Ternate			
	0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017	

PN Manokwari	
0	Tidak ada perkara tindak pidana korupsi yang diputus selama Januari-Mei 2017
Jumlah Putusan	143 Perkara

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>), akses Selasa, 23 Mei 2017 pukul 14.27.

Data putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama selama Januari hingga Mei 2017 tersebut apabila dikelompokkan dalam bentuk tabel maka sebagai berikut,

Tabel 3.
Jumlah Putusan Berdasarkan Lama Pidana Penjara yang Dijatuhkan

Lamanya Pidana Penjara yang Dijatuhkan	Jumlah Putusan
< 1 (satu) tahun	1 perkara
> 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun	94 perkara
> 3 (tiga) tahun – 5 (lima) tahun	28 perkara
> 5 (lima) tahun – 10 (sepuluh) tahun	4 perkara
> 10 (sepuluh) tahun	2 perkara
Bebas	12 perkara
Lain-lain	2 perkara
Jumlah	143 perkara

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>), akses Selasa, 23 Mei 2017 pukul 14.27.

Data tersebut menunjukkan bahwa, selama Januari hingga Mei 2017, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih di dominasi dengan pidana penjara yang lamanya berkisar antara 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun. Dari 143 perkara yang diputus, 94 perkara diantaranya diputus dengan pidana penjara yang lamanya berkisar antara > 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun. Putusan hakim yang paling banyak

kedua yaitu putusan yang menjatuhkan pidana penjara lamanya berkisar antara > 3 (tiga) – 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 28 perkara. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara yang lamanya berkisar antara > 5 (lima) tahun – 10 (sepuluh) tahun ada 4 perkara dan pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 10 (sepuluh) tahun penjara hanya 2 perkara. 1 (satu) putusan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana dalam tindak pidana tersebut subjek hukumnya adalah korporasi. Terdapat 12 perkara yang diputus bebas karena tidak terbukti memenuhi rumusan tindak pidana korupsi dan 2 perkara diantaranya dinyatakan bahwa tuntutan tidak dapat diterima. Sedangkan untuk pidana denda disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 4.
Jumlah Putusan Berdasarkan Besar Pidana Denda yang Dijatuhkan

Besar Pidana Denda yang Dijatuhkan	Jumlah Putusan
Rp 50.000.000,00	94 perkara
> Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	5 perkara
> Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00	25 perkara
> Rp 200.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	5 perkara
> Rp 500.000.000,00	0 perkara
Bebas	12

Lain-lain	2
Jumlah	143 perkara

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>), akses Selasa, 23 Mei 2017 pukul 14.27

Data tersebut menunjukkan bahwa, selama Januari hingga Mei 2017, putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih di dominasi dengan pidana denda yang besarnya berkisar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Denda sebesar demikian merupakan denda dengan batas minimum khusus terendah dalam UU PTPK.

Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sebagian besar didominasi oleh penjatuhan pidana penjara antara > 1 (satu) tahun – 3 (tiga) tahun dan pidana denda mayoritas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak jauh dari batas minimum khusus pidana penjara dan pidana denda yang ditentukan oleh UU PTPK dimana ketentuan minimum khusus yang paling rendah dalam UU PTPK adalah 1 (satu) tahun penjara dan ketentuan minimum khusus paling rendah untuk pidana denda dalam UU PTPK adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

UU PTPK meskipun telah menentukan ancaman pidana minimum khusus bagi pelakunya, dalam praktiknya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih di dominasi dengan menjatuhkan pidana yang tidak jauh dari batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang.

Bahkan, beberapa diantara putusan hakim ada yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari yang telah ditentukan dalam undang-undang. Putusan hakim tersebut diantaranya adalah putusan nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dan putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, disebutkan dalam Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia tanggal 9 Oktober 2009. Hasil rapat kerja tersebut diantaranya menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimal khusus dengan syarat asalkan di dukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Sayangnya, tidak semua putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus disertai dengan pertimbangan yang secara khusus disebutkan sebagai dasar dijatuhkannya sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus tersebut. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus yaitu putusan nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dengan terdakwa Johni Alminus Mbatono dan putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Hendra Saputra.

1. Dasar Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso.)

Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap	: Joni Alminus Mbatono
Tempat Lahir	: Korompeli
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/22 Juni 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Korompeli, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tani

Kasus Posisi:

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Johni Alminus Mbatono bersama-sama dengan saksi Obertinus Masu yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara berbeda, terjadi pada kisaran Bulan Januari 2006 hingga Bulan Desember 2009 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2006 hingga tahun 2009. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan di Desa Karompeli, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali atau pada suatu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso. Tindak pidana korupsi dilakukan sebagai berikut:

Desa Karompeli mendapat dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2008 dan tahun 2009. Pengelolaan dana ADD tahun 2008 dan tahun 2009 dilakukan oleh saksi Obertinus Masu dengan menunjuk terdakwa Johni Alminus Mbatono sebagai bendahara pengelola dana tersebut. Terdakwa dalam hal ini berperan dalam menyerahkan dana yang diminta oleh saksi Obertius Masu sebagai Kepala Desa Karompeli dan Dalam pengelolaan dana ADD tahun 2008 dan tahun 2009 tersebut terjadi penyelewengan sejumlah dana karena telah dilakukan manipulasi nota pembelanjaan menggunakan dana ADD yang dilakukan oleh Obertius Masu bersama dengan terdakwa Johni Alminus Mbatono. Dana yang tidak digunakan untuk keperluan Desa Karompeli dan digunakan untuk keperluan Obertius Masu secara pribadi sejumlah Rp 8.193.480,-.

Dakwaan

Perbuatan terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 155 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum menyebutkan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kami kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johni Alminus Mbatono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.579.480,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana

penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa yang disampaikan oleh Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara nomor: 91/Pid.Sus/2010/PN.Pso. menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Alminus Mbatono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Turut Serta Melakukan Korupsi’;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa yang disampaikan Penuntut Umum Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi

Perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Johni Alminus Mbatono ini meskipun dikenakan dakwaan subsidaritas oleh penuntut umum namun menurut majelis hakim dakwaan tersebut lebih tepat dianggap sebagai dakwaan alternatif dengan alasan bahwa unsur pokok dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda yaitu ‘melawan hukum’ dan ‘menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan’. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diantaranya adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Secara bersama-sama.

Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut.

a. Unsur ‘setiap orang’

Subjek hukum yang dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 adalah ‘setiap orang’. Meskipun telah disebutkan subjek hukumnya adalah ‘setiap orang’, namun ‘setiap orang’ disini adalah mereka yang memiliki jabatan dan kedudukan. Hakim berpendapat bahwa, yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan tersebut hanyalah orang-perseorangan, maka orang-perseorangan itulah yang mampu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi. Hakim juga menilai, selama menjalani pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu memberikan keterangan dengan jelas atas pertanyaan-pertanyaan dari hakim maupun penuntut umum. Dari keadaan terdakwa demikian menurut hakim, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

b. Unsur ‘Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’

Menurut hakim, unsur ‘dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ memiliki beberapa elemen sub bab, namun hakim tidak menerangkan lebih lanjut apa saja elemen sub bab tersebut.

Dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan 2009 yang dikelola oleh terdakwa bersama dengan saksi Obertius Masu sebagai Kepala Desa Karompeli, dalam penggunaannya terjadi beberapa penyimpangan. Terdakwa sebagai bendahara dana ADD bersama dengan saksi Obertius Masu sebagai Kepala Desa Karompeli telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009 dimana dalam laporan tersebut telah disertai pula kwitansi-kwitansi penggunaan dana ADD tahun 2008 dan tahun 2009 yang ditandatangani oleh keduanya.

Berdasarkan keadaan demikian, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ‘dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ karena terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Obertius Masu dengan pertimbangan bahwa selama terdakwa sebagai bendahara yang tugasnya mengelola dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009, ia hanya mengeluarkan dana ADD atas permintaan saksi Obertius Masu meskipun terdakwa juga tidak pernah menerima honor apapun selama menjadi bendahara ADD Desa Karompeli sehingga yang diuntungkan disini hanya saksi Obertius Masu sebagai Kepala Desa Karompeli.

Menurut penulis, unsur ‘dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ telah terpenuhi meskipun terdakwa tidak menikmati keuntungan dari tindak pidana

korupsi yang ia lakukan namun telah terwujud adanya orang lain yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi Obertius Masu.

- c. Unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’

Kewenangan disini diartikan oleh hakim secara luas yaitu bukan hanya kewenangan yang melekat pada seseorang yang memiliki kapasitas sebagai pegawai negeri saja namun juga termasuk dalam kewenangan tersebut dimiliki oleh seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disepakati.

Menurut hakim, terdakwa sebagai bendahara dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009 seharusnya lebih hati-hati dan teliti dalam pengeluaran dana yang ia kelola bersama dengan saksi Obertius Masu. Terdakwa seharusnya tidak sekedar mematuhi perintah saksi Obertius Masu sebagai Kepala Desa Karompeli dalam memberikan dana ADD, namun ia seharusnya juga mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan apakah digunakan dengan semestinya yaitu sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) atau digunakan untuk selain yang disebutkan dalam DURK. Terdakwa sebagai bendahara memiliki peran penting sebagai filter terakhir dalam hal pencairan dana ADD. Ia juga bertanggungjawab

atas pencairan dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009 yang dikelola bersama saksi Obertius Masu.

Berdasarkan keadaan demikian, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Johni Alminus Mbatono telah memenuhi unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’, dengan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai bendahara dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009 mempunyai kewenangan dalam setiap pencairan dan pengeluaran dana tersebut namun jabatan dan kewenangan tersebut tidak digunakan secara patut dan berhati-hati dalam setiap pencairan dan pengeluaran dana ADD tersebut.

Menurut penulis, terdakwa yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana ADD Desa Karompeli, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia memiliki jabatan yaitu sebagai bendahara. Namun, kewenangannya dalam mengelola dana ADD tersebut telah disalahgunakan sehingga terjadi tindak pidana korupsi dan timbul kerugian keuangan negara karena perbuatannya tersebut. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut Majelis Hakim karena adanya unsur kurang hati-hati terdakwa dalam mengelola dana ADD.

- d. Unsur ‘yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009 yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi Obertius Masu menyatakan bahwa apa yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut telah terlaksana namun pada kenyataannya terdapat sejumlah dana yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam laporan. Ketidaksesuaian tersebut diantaranya adalah dana sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada saksi Oskar Mbatono sebagai pembayaran uang 2m³ kayu, dana sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang tidak diberikan kepada saksi Batmas Parion Tungkawana sebagai biaya keperluan ATK, dana sebesar Rp 4.357.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang tidak diberikan kepada Ardiansyah sebagai pembayaran bahan bangunan yang digunakan untuk membangun Balai Desa Karompeli, sehingga jumlah keseluruhan dana yang tidak sesuai kwitansi dalam laporan pertanggungjawaban adalah Rp 6.372.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan demikian, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'. Menurut penulis, unsur 'yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' meskipun dianggap bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini, dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Johni Alminus Mbatono potensi timbulnya kerugian keuangan negara tersebut telah terjadi yaitu sejumlah Rp 6.372.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan kwitansi dalam laporan pertanggungjawaban.

- e. Unsur ‘sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan’

Terdakwa Johni Alminus Mbatono awal mula menjadi bendahara karena ditunjuk oleh saksi Obertius Masu sebagai Kepala Desa Karompeli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karompeli Nomor: 04/SK/KDK/I/2009 tanggal 4 Januari 2009. Sebagai bendahara, terdakwa bertugas mengelola dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009, sedangkan saksi Obertius Masu yang merupakan Kepala Desa Karompeli bertanggungjawab atas setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana ADD. Saksi Obertius Masu meminta kepada terdakwa untuk mencairkan dan mengeluarkan dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009.

Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Johni Alminus Mbatono telah memenuhi unsur ‘sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan’ dengan pertimbangan bahwa setelah selesai tahun anggaran,

terdakwa bersama saksi Obertius Masu membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan dan telah diterima laporannya oleh Inspektorat Kabupaten Morowali. Menurut penulis, perbuatan terdakwa lebih merujuk kepada perbuatan turut serta yaitu turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Karena yang bertindak sebagai orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah saksi Obertius Masu yang dijadikan terdakwa dalam perkara yang terpisah.

Perbuatan terdakwa telah dinyatakan oleh hakim memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Setelah hakim membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-

keadaan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan pidana diantaranya adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia dan terjadi di berbagai lapisan masyarakat mendorong pemerintah untuk melaksanakan program sebagai upaya mengurangi dan menekan jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, apa yang dilakukan oleh terdakwa Johni Alminus Mbatono telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi karena dengan perbuatan demikian artinya terdakwa Johni Alminus Mbatono telah menambah daftar tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan, terdakwa tidak menikmati dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008/2009 tersebut, jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh karena perbuatan terdakwa masih terbilang kecil.

Berdasarkan putusan hakim nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2010/PN.Pso. diketahui bahwa terhadap terdakwa:

- a. Tidak dijatuhi pidana denda;
- b. Tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi;

c. Dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda oleh hakim dengan pertimbangan diantaranya:

- a. Terdakwa tidak menikmati dana ADD;
- b. Hakim beranggapan bahwa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa masih relatif kecil.

Hakim dalam putusannya tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan alasan bahwa ancaman sanksi pidana dalam Pasal 3 menyebutkan kata 'dan atau denda' yang menurut pendapat majelis hakim merupakan alternatif sehingga dapat diterapkan atau tidak diterapkan. Dalam hal ini majelis hakim memutuskan untuk tidak menerapkan pidana denda terhadap terdakwa Johni Alminus Mbatono dengan pertimbangan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dianggap oleh majelis hakim sangat relatif kecil yaitu sebesar Rp Rp 6.372.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan bukan terdakwa yang menikmati keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut melainkan Kepala Desa Karompeli yaitu Obertius Masu.

Hakim dalam putusannya juga mengesampingkan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa membayar uang pengganti dengan berpendapat bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

surat dakwaan tidak mendakwakan pasal yang berkenaan dengan uang pengganti, dengan alasan tersebut hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti harus dikesampingkan. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum memang menyampaikan agar terdakwa membayar uang pengganti namun sayangnya Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan mengenai pidana tambahan untuk membayar uang pengganti dalam dakwaannya, yaitu ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

Selain mengesampingkan pidana denda dan uang pengganti, putusan hakim terhadap terdakwa Johni Alminus Mbatono juga mengesampingkan ancaman pidana penjara minimum khusus. Setelah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 bulan terhadap terdakwa.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 memuat ancaman pidana penjara bagi pelakunya paling singkat 1 (satu) tahun. Putusan hakim ini selain terbilang rendah juga telah menyimpang dari ketentuan undang-undang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang terbilang ringan dan di bawah ketentuan minimum khusus tersebut diantaranya karena hakim menganggap bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bukan atas kehendaknya sendiri,

terdakwa kurang berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara Dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009 sehingga ia mudah menuruti perintah orang lain yang merupakan pelaku utama untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Meskipun telah dimuat pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam memutuskan sanksi pidana bagi terdakwa, sayangnya dalam putusan tersebut tidak diuraikan pertimbangan yang secara khusus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap terdakwa Johni Alminus Mbatono.

2. Dasar Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst.)

Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap	: Hendra Saputra
Tempat Lahir	: Bogor
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun/03 Mei 1981
Tempat Tinggal	: Kampung Cukanggaleuh Rt.2/8 Kelurahan Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: <i>Office Boy</i> (OB)
Pendidikan	: Tidak tamat SD

Kasus Posisi:

Terdakwa Hendra Saputra merupakan Direktur Utama PT. Imaji Media, bersama-sama dengan Ir. Hasnawi Bachtiar, MM., Kasiyadi, S.Sos., dan Riefan Avrian (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah), pada tahun 2012, bertempat di Kantor Kemenkop dan UKM, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-5 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan videotron pada Sekretariat Kemenkop dan UKM RI TA. 2012 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa Hendra Saputra merupakan *office boy* di PT. Rifuel milik saksi Riefan Avrian. Mengetahui Kemenkop dan UKM RI membuka lelang pengadaan pekerjaan video tron, saksi Riefan Avrian mendirikan PT. Imaji Media dengan tujuan untuk ikut menjadi peserta dan memenangkan lelang pengadaan pekerjaan video tron tersebut. Saksi Riefan akhirnya menunjuk terdakwa Hendra Saputra yang ia ketahui adalah *office boy* di perusahaannya dan merupakan karyawan dengan pendidikan tidak tamat SD untuk menjadi direktur di PT. Imaji Media.

PT. Imaji Media kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan pekerjaan video tron di Gedung Kemenkop dan UKM RI. Dalam pengerjaan proyek videotron tersebut, terdakwa Hendra Saputra sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai video tron sehingga saksi Riefan Avrian yang mengarahkan terdakwa dalam melakukan pekerjaan video tron tersebut. Kemudian, terjadi ketidaksesuaian pekerjaan video tron dalam praktik dengan pekerjaan yang telah disetujui dalam kontrak namun oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, MM., Kasiyadi, S.Sos., sebagai panitia penerima barang dalam proyek tersebut dinyatakan telah sesuai dengan kontrak.

BPK RI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan videotron di Gedung Kemenkop dan UKM RI menyebutkan adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp 2.695.958.491,90 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh rupiah). Audit dari pihak BPKP menerangkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.780.298.934,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Tindak pidana korupsi yang mulai terungkap dalam pengadaan video tron tersebut akhirnya memaksa terdakwa Hendra Saputra dilarikan ke Samarinda oleh saksi Riefan Avrian untuk menutupi keberadaan terdakwa. Selama adanya proyek video tron ini terdakwa menerima uang

sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Riefan Avrian sebagai bonus dari PT. Rifuel tempat terdakwa bekerja sebagai *office boy*.

Perbuatan terdakwa Hendra Saputra bersama-sama dengan Ir. Hasnawi Bachtiar, MM., Ir. Kasiyadi, S.Sos., dan Riefan Avrian tersebut telah memperkaya terdakwa Hendra Saputra sendiri dan orang lain yaitu Riefan Avrian dalam pengadaan videotron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA. 2012 yang telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Kemenkop dan UKM RI sebesar Rp 4.780.298.934,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah yang sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta.

Dakwaan

Perbuatan terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair: Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menetapkan agar barang bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RIEFAN AFRIAN, dkk;
6. Membebaskan Biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Riefan Avrian;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi

Perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hendra Saputra telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Penjatuhan pidana tambahan;
- f. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Unsur ‘setiap orang’

Unsur ‘setiap orang’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU PTPK meliputi orang perseorangan atau termasuk pula korporasi. Pelaku tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab yang artinya mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang sesuai hukum dan mana perbuatan yang melawan hukum. Kemampuan bertanggung jawab ini meliputi kemampuan pelaku dalam menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya secara sadar.

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai subjek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Terdakwa juga dalam keadaan sehat dan cakap menurut hukum yang dibuktikan dengan kemampuan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-

alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana.

Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ini memang tidak disebutkan kapasitas seseorang tersebut sebagai apa. Dengan demikian, tidak dipermasalahkan apa yang menjadi kapasitas terdakwa Hendra Saputra dalam tindak pidana korupsi yang dia lakukan, namun dalam hal ini ia sebenarnya memiliki kedudukan sebagai Direktur Utama suatu perusahaan yaitu PT. Imaji Media.

b. Unsur ‘secara melawan hukum’

UU PTPK menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) pada intinya menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Menurut hakim, dari rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) ini yang menjadi inti delik *bestanddeel delict* adalah ‘adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’, dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku harus merupakan cara atau sarana untuk mencapai tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Apabila hakim berpendapat demikian,

maka harus ada pihak yang bertambah kekayaannya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 mengenai ‘perbuatan melawan hukum materiil’ adalah bertentangan dengan UUD RI 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam menerapkan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 harus didasarkan pada perbuatan melawan hukum formil.

Dalam mengartikan ‘perbuatan melawan hukum’ ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut namun juga mengkaji dari teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap lagi, dalam hal ini Mahkamah Agung RI berpendapat tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi negatif.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun terdakwa memiliki keterbatasan pendidikan dan

kecerdasannya namun terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya dan bukan pula anak di bawah umur. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa seharusnya menolak atau setidaknya menanyakan kepada saksi Sarah maupun saksi Kamaludin untuk keperluan apa KTP terdakwa dipinjam, mengapa terdakwa harus berulangi tanda tangan dan harus pula datang ke Kemenkop dan UKM RI serta ke BRI Capem Dutamas Fatmawati untuk membuka rekening atas nama dirinya selaku Direktur Utama PT. Imaji Media serta menandatangani kuasa namun pada kenyataannya terdakwa menyatakan tidak menolak untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan juga tidak ada paksaan dari yang meminta tanda tangan. Terdakwa menuruti perintah untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya dengan alasan terdakwa takut kehilangan pekerjaan.

Terdakwa dalam hal ini juga menyadari tentang apa yang ia lakukan atau setidaknya ia mengetahui bahwa apa yang ia lakukan tersebut di luar pekerjaan/tugasnya sebagai *office boy* dan terdakwa dalam hal ini tidak berusaha menanyakan kepada orang lain setidaknya rekan kerjanya tentang apa saja yang harus dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian atas penandatanganan beberapa dokumen tersebut. Penandatanganan beberapa dokumen tersebut akhirnya menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ‘secara melawan hukum’ dengan pertimbangan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa mulai dari menandatangani Akta Pendirian PT. Imaji Media sampai penyerahan pekerjaan pengadaan barang berupa videotron di kantor Kemenkop dan UKM RI, dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Menurut penulis, perbuatan terdakwa dalam menanda tangani dokumen-dokumen pendirian PT. Imaji Media telah dilakukan sesuai prosedur, namun dalam hal ini terdakwa menuruti setiap perintah mulai dari menandatangani Akta Pendirian PT. Imaji Media hingga pelaksanaan pekerjaan proyek videotron tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya padahal dokumen-dokumen yang ia tandatangani tersebut ternyata untuk melacarkan rencana saksi Riefan Avrian dalam memenangkan proyek pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM RI yang membawa terdakwa ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.

c. Unsur ‘memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi’

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, menurut Majelis Hakim rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dalam unsur ‘melawan hukum’ merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. ‘memperkaya’ diartikan sebagai perbuatan untuk menjadikan orang

yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Pengertian ‘memperkaya’ dan unsur ‘memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi’ apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa, orang lain atau suatu badan hukum telah memperoleh sejumlah uang atau harta yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum.

Unsur ‘memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi’ bersifat alternatif, dengan kata lain apabila salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan diantaranya menerangkan bahwa motivasi saksi Riefan Avrian mendirikan PT. Imaji Media adalah untuk mengikuti lelang pengadaan berupa videotron di Kemenkop dan UKM RI. Dengan terdakwa menandatangani kuasa untuk saksi Riefan Avrian, menimbulkan hak hukum bagi saksi Riefan Avrian untuk mengambil uang PT. Imaji Media yang berhubungan dengan pengadaan pekerjaan videotron di Kemenkop dan UKM RI sebesar Rp 4.682.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ‘memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi’ dengan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum

yang telah dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya orang lain dan korporasi yaitu saksi Riefan Avrian dan PT. Imaji Media.

d. Unsur ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah delik formil. Dengan demikian, kata ‘dapat’ dipahami bahwa akibat kerugian negara tidak perlu sudah terjadi, namun perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dilakukan telah selesai dan sempurna dilakukan apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan negara. Sebagaimana Yurisprudensi MA RI yang menegaskan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit BPKP jumlah kerugian negara terkait dengan pengadaan videotron pada tahun 2012 di Kemenkop dan UKM RI sebesar Rp 4.780.298.934,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Jumlah tersebut belum termasuk kerugian pengadaan 2 (dua) unit videotron yang belum dihitung. Audit BPK RI menyatakan bahwa PT. Imaji Media telah mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp 2.695.958.491.90,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima

puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh sen).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ telah terpenuhi.

- e. Unsur Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001

Ketentuan Pasal 18 UU ini mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap terdakwa. Dalam ketentuan Pasal 18 tersebut telah disebutkan pula macam-macam pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Majelis Hakim, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah memperoleh kenikmatan baik berupa benda maupun sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi. Uang sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan para saksi lain dengan jumlah yang berbeda setiap penerimanya dianggap sebagai bonus yang diberikan oleh saksi Riefan Avrian sebagai pemilik PT. Rifuel yang wajar diterima oleh karyawan atas keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 kepada terdakwa dengan pertimbangan tidak adanya bukti di

persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan.

f. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa, dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini membedakan pelaku tindak pidana sebagai,

- 1) Orang yang melakukan;
- 2) Orang yang menyuruh;
- 3) Orang yang turut melakukan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP meskipun telah menyebutkan sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi menurut Majelis Hakim, dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku apakah orang itu melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan.

Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Riefan Afrian yang merupakan Direktur Utama PT. Rifuel. Dari beberapa keterangan

saksi diperoleh fakta hukum bahwa yang dilakukan oleh terdakwa sejak menandatangani Akta Notaris Pendirian PT. Imaji Media sampai dengan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa videotron di Kemenkop dan UKM RI serta menerima pembayaran atas proyek tersebut dilakukan atas perintah saksi Riefan Avrian melalui saksi Sarah dimana saksi Riefan Avrian ditetapkan pula menjadi tersangka dalam perkara pengadaan videotron di Kemenkop dan UKM RI. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik adalah saksi Riefan Avrian namun delik tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan menggunakan orang lain yaitu terdakwa Hendra Saputra untuk melakukan delik berupa tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur 'bersama-sama' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi. Dengan demikian, terdakwa Hendra Saputra dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa harus dijatuhi pidana

penjara dan denda. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah hakim membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mampu meringankan dan keadaan-keadaan yang memperberat pidana sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan tersebut diantaranya adalah terdakwa bertindak ceroboh dengan bersedia melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya hanya dengan alasan takut kehilangan pekerjaan. Sedangkan, hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa mengaku belum pernah dihukum, terdakwa bersikap lugu dan memberikan keterangan dengan lugas sehingga mempermudah pengungkapan kasus

dan keterbatasan pendidikan membuat terdakwa mudah diperdaya oleh orang.

Terdakwa dalam hal ini merupakan *office boy* yang riwayat pendidikannya tidak tamat SD dinilai oleh hakim sebagai orang dengan keterbatasan pendidikan. Karena keterbatasan pendidikan tersebut, terdakwa menjadi mudah diperdaya oleh orang lain misalnya dalam kasus ini dijadikan alat oleh orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan putusan hakim nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst. diketahui bahwa terhadap terdakwa:

- a. Tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi;
- b. Dijatuhi pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Majelis Hakim tidak menerapkan pidana tambahan berupa tuntutan untuk membayar uang pengganti terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti yang secara nyata menegaskan bahwa terdakwa secara nyata ikut menikmati atau menerima uang atau barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 menentukan ancaman pidana bagi pelakunya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa di bawah ketentuan pidana minimum khusus.

Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang menyimpang dari ketentuan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 didasarkan pertimbangan bahwa.,

- a. Terdakwa Hendra Saputra merupakan seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga ia dijadikan alat bagi orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Tingkat pendidikan terdakwa Hendra Saputra yang dianggap rendah (tidak tamat SD) dianggap sebagai keadaan yang menempatkan terdakwa mudah diarahkan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi;

- b. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa yang perannya dalam tindak pidana korupsi bukan sebagai pelaku utama.

Terdakwa sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan videotron pada Gedung Kemenkop dan UKM

RI. Peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena diarahkan oleh orang lain dan bukan atas kemauannya sendiri. Terdakwa Hendra Saputra dianggap oleh Majelis Hakim sebagai korban atas apa yang direncanakan oleh saksi Riefan Avrian untuk memenangkan proyek pengadaan videotron, namun demikian meskipun terdakwa disini hanya dijadikan alat oleh saksi Riefan Avrian namun terdakwa melakukan seluruh perbuatannya secara sadar, tanpa adanya paksaan serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum. Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus tetap dijatuhi sanksi pidana.

Analisis Putusan Perkara Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2010/PN.Pso.

Majelis hakim melalui putusannya nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum dimana terdakwa telah melanggar Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta memperhatikan hal-hal yang memperberat pidana dan hal-hal yang meringankan pidana,

majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. tersebut menjatuhkan sanksi pidana selama 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa Johny Alminus Mbatono. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa telah menyimpang dari ketentuan minimum khusus dimana Pasal 3 telah menentukan bahwa sanksi pidana penjara terendah bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah 1 (satu) tahun.

Putusan hakim dalam perkara nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso., belum bisa dikatakan telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia karena hasil rakernas menyebutkan bahwa syarat hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus asalkan di dukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Hakim juga tidak menyebutkan bahwa putusan tersebut telah menyimpangi sanksi pidana minimum khusus dan tidak disertai pula pertimbangan hakim yang secara khusus menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Analisis Putusan Perkara Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Majelis hakim melalui putusannya nomor: 36/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair penuntut umum dimana terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta memperhatikan hal-hal yang memperberat pidana dan hal-hal yang meringankan pidana, majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 36/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst tersebut menjatuhkan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa Hendra Saputra dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa telah menyimpang dari ketentuan minimum khusus dimana Pasal 2 telah ditentukan bahwa sanksi pidana penjara terendah bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda terendah bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Putusan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst., menurut penulis meskipun belum bisa dikatakan telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai diperbolehkannya menjatuhkan sanksi pidana di

bawah ketentuan minimum khusus karena dalam putusan tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, logis dan sifatnya kasuistis serta tidak berlaku secara umum namun putusan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst. ini setidaknya telah disertai pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai alasan dijatuhkannya sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Meskipun belum secara sempurna memenuhi syarat pertimbangan yang jelas, logis, sistematis dan kasuistis serta tidak berlaku secara umum, namun setidaknya putusan ini telah mencoba memberi gambaran mengenai pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Secara sistematis telah disebutkan dengan jelas bahwa putusan hakim memang menyimpangi ketentuan minimum khusus. Kemudian putusan tersebut juga telah menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi pidana yang menyimpang dari ketentuan ancaman pidana Pasal 2 UU PTPK yaitu untuk memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa, karena peran terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama dan diarahkan oleh orang lain sehingga menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Hakim menyampaikan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi meskipun posisi terdakwa juga merupakan alat/korban bagi pelaku tindak pidana korupsi yang lain yaitu Riefan Avrian. Karena itu, memperhatikan keadaan-keadaan tersebut hakim menilai bahwa keadilan terhadap terdakwa harus dipenuhi dengan menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

Terhadap dua putusan tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun hakim menjatuhkan pidana menyimpang dari ketentuan. Meskipun peran terdakwa bukan pelaku utama, dalam UU PTPK yaitu Pasal 15 tidak dibedakan sanksi pidana untuk pelaku utama maupun pihak yang membantu atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst. telah sedikit memberikan gambaran bagaimana seharusnya pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus yaitu selain dinyatakan secara tegas bahwa putusan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, putusan tersebut harus disertai pula pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus.

Menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus memang dimungkinkan menurut Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia tanggal 9 Oktober 2009. Hasil rapat kerja tersebut diantaranya menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimal khusus dengan syarat asalkan di dukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Namun demikian, hasil Rakernas ini bukan merupakan pedoman utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas

minimum khusus, melainkan yang menjadi pedoman utama adalah demi terciptanya rasa keadilan.⁹¹ Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia tersebut, memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus dengan syarat-syarat tertentu.

Dua putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi meskipun telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, namun tidak seluruhnya menyebutkan pertimbangan-pertimbangan yang secara khusus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Keadaan-keadaan yang meringankan pidana meskipun telah disebutkan dalam pertimbangan hakim tidak cukup untuk menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengingat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus harus bersifat jelas, logis, sistematis dan kasuistis serta tidak berlaku secara umum sebagaimana disebutkan dalam Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat

⁹¹ Tendik Wicaksono, 2011, "Penjatuhan Pidana oleh Hakim Di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan No. 2597/PID.B/2009/PN.TNG, Putusan No. 297/PID.B/2009/PN.TNG, dan Putusan No. 904/PID.B/2009/PN.TNG pada Pengadilan Negeri Tangerang)" (Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 152.

Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009 mengenai syarat putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

Berdasarkan dua putusan hakim yaitu putusan perkara nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus, diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana diantaranya adalah:

- a. Terdakwa dalam kedua perkara tindak pidana korupsi tersebut bukanlah pelaku utama. Keduanya melakukan tindak pidana korupsi karena diarahkan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi baik terhadap terdakwa Hendra Saputra dalam perkara nomor 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst. maupun terdakwa Johni Alminus Mbatono dalam perkara nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso.;
- b. Terdakwa hanya dijadikan alat oleh pelaku utama untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa Johni Alminus Mbatono menjadi bendahara untuk mengelola Dana ADD Desa Karompeli tahun 2008 dan tahun 2009 karena ditunjuk oleh pelaku utama yaitu Obertius Masu yang merupakan Kepala Desa Karompeli. Demikian pula yang terjadi terhadap terdakwa Hendra Saputra yang menjadi

Direktur Utama PT. Imaji Media, ditunjuk oleh Riefan Avrian yang merupakan Direktur Utama di PT. Rifuel tempat ia bekerja sebagai *office boy* sebelum ia diangkat menjadi direktur utama PT. Imaji Media. Penunjukan terdakwa Johni Alminus Mbatono maupun terdakwa Hendra Saputra oleh pelaku utama pada dasarnya dilakukan oleh pelaku utama yang telah mengetahui bahwa orang yang ia tunjuk memiliki kelemahan untuk menolak perintahnya dan akan melancarkan rencana dan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana korupsi;

- c. Terdakwa tidak ikut menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Baik terdakwa pada perkara nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. yaitu Johni Alminus Mbatono maupun terdakwa Hendra Saputra pada perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. keduanya tidak menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pihak yang menikmati keuntungan yaitu orang lain yang merupakan pelaku utama tindak pidana korupsi;

Penjatuhan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana dalam Putusan hakim nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dan putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa kedua pelaku bukanlah pelaku utama yang dibuktikan dengan terpenuhinya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dalam UU PTPK disamakan sanksi pidana bagi pelaku

utama maupun pelaku yang hanya turut serta, memberikan bantuan maupun percobaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi juga tidak dapat dijadikan dasar menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap terdakwa karena UU PTPK tidak memandang apakah pelaku tersebut ikut menikmati hasil korupsi atau tidak. Karena apabila pelaku tidak menikmati hasil korupsi, bisa jadi yang menikmati hasil korupsi adalah orang lain sehingga unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain terpenuhi.

B. Kesesuaian Antara Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Asas Kepastian Hukum

Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi artinya hakim tidak menerapkan sanksi sesuai yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan menjatuhkan sanksi pidana yang menyimpang dari undang-undang maka putusan hakim tersebut juga telah meyimpangi asas kepastian hukum, padahal suatu putusan dikehendaki agar mampu memuat kepastian hukum selain memuat unsur keadilan dan unsur kemanfaatan. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam asas legalitas memuat jaminan atas kepastian hukum yang merupakan tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana.

Rumusan asas legalitas menurut Anselm von Feuerbach khususnya yang menyebutkan, *nullum crimen sine poena legali* (artinya tidak ada

perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) sejalan dengan fungsi asas legalitas yaitu fungsi melindungi (tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang) sebagaimana disebutkan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius. Dengan demikian, pelaku tindak pidana apabila telah terbukti bahwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang maka hakim melalui putusannya menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Perbuatan pelaku apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di rumuskan dalam pasal-pasal yang dimuat oleh UU PTPK maka hakim akan memutuskan bahwa ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditentukan pula dalam pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku.

Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang telah ditentukan dalam undang-undang, dapat dikatakan telah menyimpangi asas legalitas apabila dihubungkan dengan rumusan asas legalitas menurut Anselm von Feuerbach dan fungsi asas legalitas menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius tersebut. Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang, rumusan asas legalitas dimaksudkan agar seorang pelaku tindak pidana tidak dijatuhi hukuman melebihi yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula sebaliknya,

agar pelaku tindak pidana tidak dijatuhi hukuman lebih rendah dari yang ditentukan oleh undang-undang karena asas legalitas memang menghendaki agar sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga kepastian hukum dapat terpenuhi.

Menurut aspek asas legalitas yang menyebutkan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang, Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius menerangkan bahwa hakim pun tidak boleh menjatuhkan pidana lain selain dari yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁹² Apabila dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lain selain dari yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka juga tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah sanksi pidana minimum khusus yang telah ditentukan oleh UU PTPK.

Penjatuhan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana dalam Putusan hakim nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dan putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. juga tidak dapat dibenarkan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 12A UU PTPK dengan alasan sebagai berikut.

Pertama, ketentuan Pasal 12A UU PTPK hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan dalam perkara nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso.

⁹²Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 15.

dan perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. nilai kerugian tindak pidana korupsi mencapai lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kedua, Pasal 12A hanya menentukan sanksi pidana maksimum dapat disimpangi terhadap tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Diluar dari syarat tersebut maka berlaku sanksi pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam perkara nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso., tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK dan dalam perkara nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Putusan hakim nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. dan putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dapat dikatakan telah menyimpang atau tidak memenuhi asas legalitas yang di dalamnya memuat asas kepastian hukum. Putusan nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso., majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Joni Alminus Mbatono telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘turut serta melakukan korupsi’ dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan. Pasal 3 menentukan bahwa sanksi pidana penjara terendah bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah 1 (satu) tahun, dengan demikian putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Joni Alminus Mbatono ini telah menyimpangi ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang dimuat dalam Pasal 3. Dalam perkara dengan terdakwa Joni Alminus Mbatono ini, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi Pasal 3 maka ketentuan sanksi pidana minimum khusus seharusnya diterapkan terhadap terdakwa. Ketentuan sanksi pidana maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimuat dalam Pasal 12A tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Pasal 12A tidak mengatur mengenai pedoman pemidanaan untuk Pasal 3 meskipun pasal ini juga memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus.

Putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus lainnya yaitu putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Putusan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hendra Saputra yang dinyatakan oleh majelis hakim bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana

denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pasal 2 ayat (1) menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pidana denda. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Hendra Saputra, baik sanksi pidana denda maupun sanksi pidana penjara telah menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1). Sebagaimana dengan putusan nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso., ketentuan sanksi pidana maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga tidak mampu diterapkan dalam putusan nomor: 36/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst. karena Pasal 12A juga tidak mengatur mengenai pedoman pemidanaan untuk Pasal 2 meskipun pasal ini juga memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus.

Mengenai penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan dalam UU PTPK ini, penulis telah melakukan wawancara terhadap dua hakim tindak pidana korupsi yaitu Hakim Sugeng Warnanto, S.H. dan Hakim Sutarjo, S.H., M.H.

Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan dalam UU PTPK terhadap terdakwa apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 12A, maka menurut Hakim Sugeng Warnanto,

S.H. putusan tersebut telah menyimpang dari asas kepastian hukum.⁹³

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Hakim Sutarjo, S.H., MH.⁹⁴

Suatu putusan dikehendaki untuk memuat keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka putusan hakim tersebut telah mencederai asas kepastian hukum yang seharusnya terkandung dalam suatu putusan. Hakim Sutarjo, S.H., MH., menerangkan bahwa sebagai penegak hukum, hakim senantiasa berupaya agar putusan yang mereka hasilkan memuat keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya tidak mudah memenuhi ketiga unsur tersebut dalam suatu putusan. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang ditentukan dalam UU PTPK memang dikatakan telah menyimpangi asas kepastian hukum apabila tindak pidana yang terbukti tidak memenuhi ketentuan diperbolehkannya menyimpangi sanksi pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 12A UU PTPK. Namun, penyimpangan terhadap asas kepastian hukum tersebut dilakukan tidak lain untuk memenuhi asas keadilan. Asas keadilan dalam hal ini lebih diutamakan karena dalam asas keadilan terkandung nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dalam kepala putusan selalu memuat kalimat “DEMI

⁹³ Hasil wawancara dengan Sugeng Warnanto, S.H., Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2017 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Sutarjo, S.H., MH., Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Sleman.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, menunjukkan bahwa keadilan menjadi hal yang utama dalam suatu putusan. Putusan hakim dibentuk untuk memenuhi keadilan dan keadilan tersebut tidak hanya berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat namun lebih dari itu, keadilan dalam suatu putusan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁵

Pendapat Hakim Sutarjo, S.H., MH., tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Bagir Manan. Ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang ditentukan dalam suatu undang-undang dikatakan oleh mantan ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan bahwa ketentuan tersebut dapat diterobos dengan pertimbangan demi mewujudkan keadilan, karena tujuan hukum yang hakiki adalah mewujudkan keadilan bukan mewujudkan kepastian hukum.⁹⁶

Selain di dasarkan pada kepala putusan yang memuat kalimat “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Hakim Sutarjo, S.H., MH. menerangkan bahwa dalam Islam, Allah senantiasa memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat adil. Mengenai perintah untuk berbuat adil banyak disebut dalam Al-Qur’an.⁹⁷ Misalnya dalam Qur’an Surah An-Nisaa ayat 58 berikut,

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶ Andi Abu Ayub Saleh, Burhan Dahlan & Dudu Duswara Machmudin, *Putusan nomor: 125 K/MIL/2015*, 17 Juni 2015, pertimbangan hukum hakim pada hlm. 8, <http://bit.ly/2lggbJC>, diakses pada Sabtu, 18 Februari 2017(09.12).

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Sutarjo, S.H., MH., *Loc.Cit.*

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil...”.

Melalui Qur’an Surah An-Nisaa ayat 58 ini Allah memerintahkan kepada manusia agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Selain Qur’an Surah An-Nisaa ayat 58, perintah untuk berlaku adil juga disampaikan dalam Qur’an Surah An-Nisaa ayat 135, Qur’an Surah Al-Maidah ayat 8 dan ayat 42, Qur’an Surah Al-Anam ayat 152, Qur’an Surah An-Nahl ayat 90, Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Qur’an Surah Al-Hadid ayat 25.

Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan dalam UU PTPK, Hakim Sugeng Warnanto, SH. menyampaikan pendapat yang sedikit berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Hakim Sutarjo, S.H., MH. Menurut Hakim Sugeng Warnanto, S.H., suatu putusan hakim sedapat mungkin tidak boleh menyimpangi asas kepastian hukum. Hakim Sugeng Warnanto, S.H., juga menyatakan bahwa belum pernah beliau menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan sanksi pidana minimum khusus dari sanksi pidana yang telah di tentukan dalam UU PTPK dan sedapat mungkin tidak

akan menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus tersebut.⁹⁸ Hakim Sugeng Warnanto menyatakan bahwa, sebagai hakim tindak pidana korupsi yang belum pernah menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu UU PTPK, beliau beranggapan bahwa apabila hakim dihadapkan pada suatu perkara tindak pidana korupsi dimana pelakunya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi namun ia melakukan perbuatan tersebut karena dijerumuskan oleh orang lain maka hakim seharusnya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana korupsi dan pidana yang dijatuhkan tidak kurang dari ketentuan sanksi pidana minimum khusus.⁹⁹ Sebagaimana yang beliau sampaikan,

“Apabila memang orang tersebut (terdakwa) karena diperalat oleh orang dan tidak tahu betul, kemudian juga tidak menerima uang, kerugiannya juga sedikit, tidak mengganggu kinerja dari instansi yang dirugikan maka saya pikir perbuatan tersebut termasuk dalam percobaan.”¹⁰⁰

Alasan Hakim Sugeng Warnanto, S.H., tidak berpikiran untuk menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah diatur dalam UU PTPK diantaranya disampaikan bahwa adanya ancaman minimum khusus tersebut harus dipenuhi karena itu adalah ketentuan undang-undang. Artinya apabila hakim memutus di bawah

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Sugeng Warnanto, S.H., *Loc.Cit.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

ketentuan sanksi pidana minimum khusus maka putusan tersebut telah menyimpangi kepastian hukum.

Sedikit berbeda dengan Hakim Sutarjo, S.H., MH. yang pernah memutus perkara tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan dalam UU PTPK. Menurut beliau, menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang diperbolehkan untuk mengutamakan terpenuhinya asas keadilan meskipun harus menyimpangi kepastian hukum. Selain di dasarkan demi keadilan, menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dimungkinkan dengan mengacu pada Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia tanggal 9 Oktober 2009.¹⁰¹

Mardjono Reksodipuro, seorang Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia menyatakan bahwa adanya pertimbangan hakim di dalam putusannya yang menyatakan demi terwujudnya rasa keadilan adalah sudah tepat. Hakim mempunyai kebebasan yang luas dan mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, sehingga dia mempunyai kebebasan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan undang-undang asalkan berdasarkan pertimbangan ataupun argumentasi yang mengarah

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Sutarjo, S.H., MH., *Loc.Cit.*

kepada demi keadilan.¹⁰² Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara pidana dan hubungannya dengan wewenang hakim dalam menafsirkan undang-undang juga berkaitan dengan proses penemuan hukum oleh hakim.

Ruang gerak penemuan hukum oleh hakim diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ruang gerak yang diberikan kepada hakim dimaksudkan agar hakim dapat menyimpangi suatu ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Penyimpangan demikian dalam hukum dikenal dengan asas *contra legem*.¹⁰³ Hakim yang awalnya hanya sebagai ‘corong undang-undang’ (*la bouche de la loi*), karena kewajibannya hanya menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Maka pada perkembangan selanjutnya, hakim tidak lagi hanya menerapkan bunyi undang-undang, tetapi telah berkembang dengan melihat makna yang terkandung di dalamnya dengan melakukan berbagai penemuan hukum untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁰⁴ Apabila penemuan hukum dimaknai demikian, Hakim Sutarjo mengatakan bahwa beliau setuju apabila penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi

¹⁰²Mardjono Reksodipuro dalam Tendik Wicaksono, 2011, “Penjatuhan Pidana oleh Hakim Di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan No. 2597/PID.B/2009/PN.TNG, Putusan No. 297/PID.B/2009/PN.TNG, dan Putusan No. 904/PID.B/2009/PN.TNG pada Pengadilan Negeri Tangerang)” (Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 152.

¹⁰³Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Nusa Media, hlm. 184.

¹⁰⁴Siti Malikhatus Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

pidana yang telah ditentukan dalam UU PTPK sebagai upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum.¹⁰⁵

Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa hakim bukan sekedar corong undang-undang, melainkan harus mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hukum yang harus diterapkan oleh hakim adalah “pengalaman merasakan jeritan mereka yang mencari keadilan”.¹⁰⁶ Pendapat demikian juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Hakim Sutarjo, S.H., MH., bahwa putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang telah ditentukan oleh UU PTPK sebagian besar tidak dikuatkan oleh pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut karena hakim pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi sebagian besar tidak mengetahui kondisi terdakwa saat menjalani pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama.¹⁰⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikatakan tidak menyimpangi asas kepastian hukum selama tindak pidana korupsi yang terbukti adalah rumusan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dan nilai yang ditimbulkan dari tindak

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Sutarjo, S.H., MH., *Loc.Cit.*

¹⁰⁶ Mardjono Reksodipuro dalam Tendik Wicaksono, 2011, “Penjatuhan Pidana oleh Hakim Di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan No. 2597/PID.B/2009/PN.TNG, Putusan No. 297/PID.B/2009/PN.TNG, dan Putusan No. 904/PID.B/2009/PN.TNG pada Pengadilan Negeri Tangerang” (Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 152.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Sutarjo, S.H., MH., *Loc.Cit.*

pidana korupsi tersebut tidak lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sanksi pidana minimum khusus boleh dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 12A dan terhadap pelakunya diterapkan sanksi pidana maksimum umum yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan, menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus dikatakan telah menyimpangi asas kepastian hukum apabila tindak pidana korupsi yang terbukti yaitu rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 atau rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 yang nilai kerugiannya lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena ketentuan maksimum khusus dalam Pasal 12A tidak berlaku lagi terhadap tindak pidana korupsi yang demikian.

Beberapa hakim dan ahli hukum menyatakan bahwa menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus memungkinkan untuk di terapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi meskipun tindak pidana yang terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 12A sehingga pidana maksimum umum tidak dapat diterapkan terhadap pelaku. Penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus tersebut dilakukan demi mengutamakan terpenuhinya asas keadilan. Sedangkan, sebagian hakim lainnya berpendapat bahwa ketentuan sanksi pidana minimum khusus harus diterapkan dan tidak boleh disimpangi termasuk demi memenuhi keadilan, karena apabila ketentuan minimum khusus disimpangi tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 12A UU PTPK maka akan menyimpangi pula asas kepastian hukum dan

suatu putusan tidak dikehendaki untuk menyimpangi asas kepastian hukum tersebut.